

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban orang tua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam perkara Andi Wijaya alias Lim Lim ditinjau dengan menggunakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pasal 80 nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka, Andi Wijaya alias Lim Lim di pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap orang tua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak hakim mempertimbangkan dengan alat bukti yang sah pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang berisi

keterangan saksi , keterangan ahli , surat, petunjuk dan, keterangan terdakwa adapun ada beberapa hal hakim dalam memutuskan , yaitu hal-hal yang meringankan pidana bagi pelaku antara lain tindakan kooperatif dalam kasus ini dan sisi psikologis pelaku, karena pelaku memiliki gangguan emosional.

## B. Saran

1. Perlu diadakan lebih banyak penyuluhan bahkan inovasi dalam pemberian informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan merubah kebudayaan masyarakat yang salah.
2. Hakim yang diberikan kewenangan dalam proses pemutusan harus benar-benar teliti agar tidak merugikan pihak yang berperkara dan Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya harus lebih berani untuk menghukum terdakwa jauh lebih ringan atau lebih berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari atas putusannya tersebut.